



PUTUSAN

Nomor 22/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **H. Ecek Karyana, S.Kep., MH.**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Pasir, RT 05, RW 05, Desa Rancakalong,
Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang

2. Nama : **dr. Irwanto**

Pekerjaan : PNS

Alamat : Pager Betis Nomor 33, RT 01, RW 03, Desa
Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang
Selatan, Kabupaten Sumedang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Sebagai----- **Pemohon I;**

1. Nama : **H. Oom Supriatna**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Pasir Impun Barat Nomor 44 Bandung

2. Nama : **Hj. Erni Juwita**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Dusun Kaum Tengah, RT 02, RW 02, Desa
 Darmaraja, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten
 Sumedang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang,
 Nomor Urut 5;

Sebagai----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Maret 2013
 memberi kuasa kepada **H. Idang Sugesti, SH., MH., dan Moch. E. Romli, SH.,**
 Advokat pada **kantor hukum H. Idang Sugesti, SH., MH., & Associates**
 beralamat kantor Jalan Simanalagi Nomor 23 Munjul Indah, Kabupaten
 Majalengka, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

1. Nama : **H. Taufik Gunawansyah, S.Ip., M.Si.**
 Pekerjaan : Wakil Bupati 2008-2013
 Alamat : Ling. Parigi, RT 05, RW 01, Kelurahan
 Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang
 Selatan, Kabupaten Sumedang

2. Nama : **Ir. H. Usep Komaruzzaman, MM.**
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Dusun Cipasir, RT 01, RW 01, Desa Cintamulya,
 Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang,
 Nomor Urut 6;

Sebagai----- **Pemohon III;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang, berkedudukan di Jalan Serma Muhtar Nomor 98 Kabupaten Sumedang;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang bertanggal 14 Maret 2013 memberi kuasa kepada **Dr. Absar Kartabrata, SH., M.Hum., Memet Akhmad Hakim, SH.**, para Advokat pada kantor Hukum Absar Kartabrata dan Rekan beralamat di Jalan Buahbatu Dalam III Nomor 3 Bandung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **H. Endang Sukandar**

Alamat : Gang Ojon RT 02 RW 05, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang

2. Nama : **H. Ade Irawan**

Alamat : Jalan Lumbung Nomor 10 Parmindo, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi, Kota Cimahi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013, Nomor Urut 7;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2013 memberi kuasa kepada **Dr. Berna Sudjana Ermayana, SH., MH., Winardi, SH., Hamam, SH.**, selaku para Advokat pada kantor hukum Berna Ermayana dan Rekan, beralamat di Komplek Perumahan Patrol, Jalan Patrol IV Nomor 11 Baleendah, Kabupaten Bandung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti surat/tulisan para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon;

Membaca keterangan Panwaslu Kabupaten Sumedang;

Membaca keterangan Kapolres Sumedang;

Membaca kesimpulan para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 Maret 2013 yang terdaftar dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 106/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 22/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 11 Maret 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Maret 2013, menguraikan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 13/kpts/kpu.kab.011.329053/kwk/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013.

Untuk terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang, berkedudukan di Jalan Serma Muchtar Nomor 98 Sumedang Telp (0261) 202310 Fax (0261) 208255, untuk selanjutnya mohon disebut Termohon perihal sebagai berikut:

TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa permasalahan utama permohonan ini adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 13/kpts/kpu.kab.011.329053/kwk/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013. Keputusan KPU Nomor 13/kpts/kpu.kab.011.329053/kwk/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU Nomor 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008, berdasarkan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008. Dengan demikian, permohonan *a quo* merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa sesuai Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32/2004 *juncto* UU Nomor 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), serta Keputusan KPU Sumedang Nomor /kpts/kpu.kab.011.329053/kwk/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, dimana Pemohon adalah 3 Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Sumedang 2013 dengan Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6.

Dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa untuk diketahui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 13/kpts/kpu.kab.011.329053/kwk/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013. Keputusan KPU Nomor 13/kpts/kpu.kab.011.329053/kwk/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2013, sehingga batas waktu 3 hari kerja jatuh pada hari Kamis, 7 Maret 2013.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 yang menyatakan: "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", maka permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 7 Maret 2013 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

POKOK PERMOHONAN

1. Diduga telah terjadinya *money politic* secara sistematis, terstruktur, dan masif hal tersebut terbukti ditemukannya bukti hukum Akta Notaris Nomor 1 tanggal 17 November 2012 yang dibuat di Kantor Notaris Wulandari Pujatresna yang berkedudukan di Kabupaten Bandung tentang kesepakatan bersama dalam kejahatan jual beli suara yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan/atau Drs H. Endang Sukandar dan Ade Irawan dengan para pihak (tercantum dalam Akta Notaris/terlampir) dan hal ini terbukti pada sehari sebelum pelaksanaan Pemilukada fakta di lapangan terjadi *money politic* di Desa Sukajadi Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang telah tertangkap salah satu kelompok yang patut diduga adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7 Drs H. Endang Sukandar dan perkaranya telah diadukan ke PANWASLU

- Kabupaten Sumedang yang selanjutnya pada saat ini sedang ditangani oleh Kepolisian Resort Sumedang;
2. Diduga Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah memanfaatkan Kampus UNSAP Kabupaten Sumedang untuk kampanye kegiatan politik praktis dan mempengaruhi mahasiswa untuk mendukung kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7 kemudian terjadi intimidasi terhadap orang tua mahasiswa melalui SMS padahal pada saat itu KPU Kabupaten Sumedang sudah menetapkan sebagai hari tenang yang secara tegas dan patut dipatuhi oleh seluruh peserta calon Pemilukada Kabupaten Sumedang;
 3. Memobilisasi mahasiswa dengan cara melaksanakan PKL sebelum waktunya yaitu tanggal 15 Januari 2013 s.d. 06 Februari 2013 padahal waktu pelaksanaan PKL tersebut biasa dilaksanakan pada bulan Juni untuk dan karenanya calon Bupati Kabupaten Sumedang yaitu Drs. H. Endang Sukandar Pasangan Calon Nomor Urut 7 adalah Ketua Yayasan Sebelas April (STKIP/UNSAP) dan ini harus dipandang selain sebagai pelanggaran Pemilukada juga suatu kejahatan moral terhadap generasi muda yang seharusnya belajar menuntut ilmu dengan baik tetapi kenyataannya dimanfaatkan dan direduksi untuk kepentingan politik Drs. H. Endang Sukandar Pasangan Calon Nomor Urut 7;
 4. Adapun contoh dimanfaatkannya Yayasan Sebelas April (STKIP/UNSAP) oleh Drs. H. Endang Sukandar yaitu terjadi di Desa Narimbang Kecamatan Conggeang, dan hal ini terjadi juga diseluruh desa di Kabupaten Sumedang yang secara sistematis serta terorganisir para mahasiswa yang akan PKL tersebut diangkut ke desa-desa dengan kendaraan yang memakai gambar atau simbol HES-HADE dan/atau Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Nomor Urut 7;
 5. Pada tanggal 24 Februari 2013 masih tertempel baliho di pohon yang terletak di Desa Taman Sari Kecamatan Cibugel di warung dekat matrial dan di ambil pada jam 12.00 WIB siang oleh timnya seorang PNS/Guru;
 6. Memasang baliho dengan nada ajakan coblos Nomor Urut 7 dilaksanakan sebelum jadwal kampanye.

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon dengan hormat kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 13/kpts/kpu.kab.011.329053/kwk/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 *juncto* Keputusan KPU Nomor 13/kpts/kpu.kab.011.329053/kwk/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013

SUBSIDAIR

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan didasarkan kepada keadilan dan kepatutan (*ex aquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, sebagai berikut:

- | | | |
|---|-------------|--|
| 1 | Bukti P - 1 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 23/Kpts/Kpu.Kab.011.329053/KWK/XII/2012 tentang Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013; |
| 2 | Bukti P - 2 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 24/Kpts/Kpu.Kab.011.329053/KWK/XII/2012 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013; |
| 3 | Bukti P - 3 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 13/Kpts/Kpu.Kab.011.329053/KWK/III/2013 |

- tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013;
- 4 Bukti P - 4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang (MODEL DB – KWK. KPU);
 - 5 Bukti P-5 Fotokopi Surat Pernyataan Yon Heryanto tentang *money politic*;
 - 6 Bukti P-6 Foto dokumen pelaporan *money politic*;
 - 7 Bukti P-7 Fotokopi Surat Pernyataan Sdr Sapi'i tentang *money politic*;
 - 8 Bukti P-8 Fotokopi Surat Pernyataan Ny. Onah tentang *money politic*;
 - 9 Bukti P-9 Fotokopi Surat bukti rekaman Enim tentang *money politic*;
 - 10 Bukti P-10 Bukti sms intimidasi;
 - 11 Bukti P-11 Fotokopi Bukti Buku Saku dan Penggalangan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
 - 12 Bukti P-12 Bukti ajakan dari Pasangan Calon Nomor Urut 7 sebelum masa kampanye;
 - 13 Bukti P-13 Fotokopi Surat Ucapan Terima Kasih tentang Pelaksanaan KKL dari STBA Unsap Sumedang;
 - 14 Bukti P-14 Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Conggeang Wetan Nomor 65/Des/II/2013 bertanggal 23 Januari 2013;
 - 15 Bukti P-15 Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Mulyajaya Nomor 65/Des/II/2013 bertanggal 23 Januari 2013;
 - 16 Bukti P-16 Fotokopi Akta Notaris Kesepakatan Bersama Nomor 1 tanggal 7 November 2012 tentang Jual Beli Suara;
 - 17 Bukti P-17 Fotokopi Surat Pernyataan membagikan uang dari warga Cikawung Sukamanah dari Pasangan Calon Nomor Urut 7;

- 18 Bukti P-18 Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr Eni tentang menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 7.

Selain itu, para Pemohon mengajukan 6 (enam) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 19 Maret 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Maman Herman

- Pada saat saksi akan mencoblos ke TPS saksi mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,- dari Sdr. Ence yang merupakan pekerja dari Pasangan Calon Nomor Urut 7;

2. N. Mujiyanto

- Saksi adalah wartawan dan juga pekerja LSM;
- Saksi mendapat pengakuan dari Kepala Sekolah Dasar Talaga Mukti yang bernama Ayi yang telah diundang oleh Pemkab Sumedang untuk menghadiri sosialisasi dana BOS pada tanggal 12 Februari 2013;
- Menurut saksi hal tersebut merupakan bagian dari kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7.

3. Odo

- Pada saat pencoblosan di TPS tempat saksi berada, saksi melihat Bapak Sarma selaku Kepala Sekolah selalu membisikan kepada pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Saksi tidak melakukan protes karena saksi takut akan timbul keributan.

4. Agus Prayitno

- Pada tanggal 13 Maret 2013 saksi mendapat informasi bahwa ada suami istri yang mendapatkan uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 7 masing-masing sebesar Rp.15.000,- dan Rp.10.000,- dan saksi langsung melakukan pengecekan terhadap info tersebut;
- Saksi telah melaporkan hal tersebut ke Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4.

5. Yon Heryanto

- Saksi telah melaporkan terkait adanya *money politic* ke Panwas tetapi belum ada tindak lanjutnya dari Panwas terkait laporan saksi tersebut.

6. Harun Arrasyid

- Saksi telah menerima uang sebesar Rp.10.000,- dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7.

Selain itu, para Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan kesaksian secara tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 21 Maret 2013, yang masing-masing bernama **Juhana, Maman, Parno, Eni, Ahma, N. Mujiyanto, Ondi, dan Iding Bin Enem**;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 19 Maret 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa mohon perhatian, **Termohon** tidak pernah menerbitkan baik Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 13/kpts/kpu.kab.011.329053/KWK/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013, maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 13/kpts/kpu.kab.011.329053/kwk/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013. Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan **Para Pemohon a quo** mengandung kesalahan objek (*error in objecto*);
2. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil **para Pemohon**, angka satu baris terakhir disebutkan secara jelas: “.....**dan perkaranya telah diadakan ke PANWASLU KAB SUMEDANG yang selanjutnya pada sat ini sedang ditangani Kepolisian Resort Sumedang.....**”. Dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti persoalan *a quo* kini tengah dalam proses penanganan sebagai **pelanggaran pidana pemilu yang proses penyelesaiannya melalui peradilan umum dengan *due process of law*** yang ditujukan untuk mencari kebenaran materiil (*materiale wedderechtelijkheid*) sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 115 s.d. Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2004. Dengan perkataan lain bukan kompetensi Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa demikian pula dengan dalil **para Pemohon** dalam angka 2 yang berkaitan dengan aktivitas kampanye, adanya penempelan baliho (vide posita angka 5 dan angka 6), nyata-nyata andaipun benar –*quod non*- merupakan kompetensi **peradilan umum**.

POKOK PEMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama **Termohon** mohon dengan hormat segala sesuatu yang termuat dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil **para Pemohon** sebagai suatu kebenaran, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa menurut hemat **Termohon**, permohonan **para Pemohon** sekarang ini nyata-nyata tidak berkorelasi dengan hasil penghitungan suara, padahal signifikansi dan atau korelasi antara pelanggaran dengan hasil penghitungan suara merupakan syarat imperatif, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 10/PHPU.D-XI/2013 Putusan tertanggal 26 Februari 2013), yaitu: “.....*Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota*. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 13/Kpts/KPU.Kab.011.329053/KWK/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sumedang

Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Menerima dalil eksepsi **Termohon** seluruhnya.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menyatakan menolak permohonan **Pemohon**, atau setidaknya menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-5, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 186/SK/KPU-JB/IX/2008 tentang Peresmian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
- 2 Bukti T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 23/Kpts/Kpu.Kab.011.329053/KWK/XII/2012 tentang Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013;
- 3 Bukti T-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 24/Kpts/Kpu.Kab.011.329053/KWK/XII/2012 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013;
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang (MODEL DB – KWK. KPU);
- 5 Bukti T-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 13/Kpts/Kpu.Kab.011.329053/KWK/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 7, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2013, menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam bagian petitum **para Pemohon** memohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 13/kpts/kpu.kab.011.329053/kwk/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013, padahal tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 dituangkan dalam Berita Acara tanpa nomor.
2. Bahwa demikian pula dalam bagian petitum berikutnya, yaitu memohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 13/kpts/kpu.kab.011.329053/kwk/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang **Penetapan Pasangan Calon** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013. Permohonan pembatalan pasangan calon, nyata-nyata tidak ada korelasinya dengan dalil-dalil posita yang dikemukakan **para Pemohon**.
3. Bahwa dalil **para Pemohon** sebagaimana terurai dalam bagian posita, secara objektif tidaklah akan mempengaruhi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2013, karena andaipun benar merupakan pelanggaran pidana pemilu yang penyelesaiannya melalui proses pemeriksaan di Peradilan Umum.

POKOK PEMOHONAN

1. Bahwa **Pihak Terkait** menolak seluruh dalil **para Pemohon** sebagai suatu kebenaran, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas dan bulat;

2. Bahwa adalah di dalilkan yang dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik, bilamana **para Pemohon**, mendalilkan seolah-olah **Termohon** telah melakukan kesepakatan bersama dalam kejahatan jual beli suara, sebagai mana dalam Akta Notaris 1 Tanggal 17 Nopmber 2012, lebih-lebih sebagaimana didalilkan **para Pemohon** persoalan tersebut kini tengah ditangani oleh Kepolisian Resort Sumedang;
3. Bahwa dalil **para Pemohon** tentang dugaan Kampus UNSAP dijadikan kegiatan kampanye politik praktis jelas merupakan dalil yang ada-ada, terbukti **para Pemohon** tidak menyebutkan baik bentuk kegiatan maupun kapan serta siapa-siapa saja pihak yang turut serta dalam kegiatan tersebut;
4. Bahwa adalah dalil yang tendensius, **para Pemohon** mendalilkan **Pihak Tekait** dapat mempengaruhi mahasiswa untuk memilih, dan sungguh dalil yang merendahkan integritas mahasiswa yang dewasa ini sudah merupakan pengetahuan publik (*fakta notoir*) mahasiswa umumnya bersifat kritis, mandiri sehingga sulit untuk dipengaruhi, apalagi dalil yang irrasional seolah-olah **Pihak Terkait** telah melakukan intimidasi kepada orang tua STKIP;
5. Bahwa untuk menjadi perhatian dilingkungan UNSAP yang merupakan unit garapan yayasan yang murni diprakarsai sepenuhnya oleh masyarakat, dimana UNSAP membawahi berbagai sekolah tinggi yang telah memiliki program akademik yang secara teknis tidak melibatkan yayasan, termasuk Program Kuliah Kerja Umum dan bukan PKL sebagaimana didalilkan **para Pemohon** dan tidak masuk akal dalil **para Pemohon** seolah-olah dalam program ini yang *nota bene* melibatkan mahasiswa secara langsung berkorelasi dengan perolehan suara **Pihak Terkait**, terbukti **para Pemohon** tidak dapat menyebutkan indikator-indikator, parameter-parameter yang signifikan adanya kasualitas antara program mahasiswa dengan perolehan suara **Pihak Terkait**.
6. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam putusannya dalam perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 *juncto* 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 *juncto* 17/PHPU.D—VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010, yang dimaksud dengan **masif**, adalah pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas. Dalam Permohonan perkara ini, **para Pemohon** tidak dapat mendalilkan adanya dugaan pelanggaran pilkada yang

konon terjadi tersebut dilakukan dalam wilayah yang luas. Jika diperbandingkan secara kuantitatif jumlah TPS sebanyak 2.192 yang tersebar di 26 kecamatan. Dengan demikian merupakan fakta hukum, andaipun benar –*quod non*- dalil yang dikemukakan **para Pemohon**, merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis yang tidak berdampak terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2013;

Dengan demikian, terbukti dalil-dalil **para Pemohon** nyata-nyata tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan selanjutnya **Pihak Terkait**, mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi **Pihak Terkait** seluruhnya

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menyatakan menolak permohonan **para Pemohon** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, sebagai berikut:

- 1 PT-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 24/Kpts/Kpu.Kab.011.329053/KWK/XII/2012 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013;
- 2 PT-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang (MODEL DB – KWK. KPU);
- 3 PT-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 13/Kpts/Kpu.Kab.011.329053/KWK/III/2013 tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013;

- 4 PT-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 23/Kpts/Kpu.Kab.011.329053/KWK/XII/2012 tentang Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013;
- 5 PT-5 Fotokopi Surat Keputusan Bersama DPC PPP Kabupaten Sumedang dan DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Tim Kampanye Gabungan Endang Sukandar dan Ade Irawan pada Pemilukada Kabupaten Sumedang Tahun 2013

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang mengajukan Permohonan Audiensi dengan Muspida tentang telah dikukuhkannya Panwaslu Kabupaten Sumedang dengan surat Nomor 04/Panwaslu/VIII/2012.tanggal 8 Agustus 2012; (bukti – 1)
2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang akan menyerahkan DP4 kepada KPU Kabupaten Sumedang sesuai surat yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumedang Nomor 005/4153/DKPS/2012, tanggal 19 September 2012, perihal: Penyerahan DP4; (bukti – 2)
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sumedang tentang konfirmasi terkait Keputusan KPU Kabupaten Sumedang Nomor 02/Kpts/KPU.Kab.01/329053/KWK/VII/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 sesuai surat Nomor 41/Panwaslukab/X/2012 tertanggal 01 Oktober 2012; Selanjutnya KPU Kabupaten Sumedang membalas Surat tersebut sesuai surat Nomor 186/KPU.Kab.011-329053/X/2012 tanggal 03

- Oktober 2012 perihal konfirmasi terkait penyerahan DP4 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang, selanjutnya karena belum adanya kejelasan substansi yang kami klarifikasi maka Panwaslu Kabupaten Sumedang mengirim kembali surat kepada KPU Kabupaten Sumedang dengan surat Nomor 46/Panwaslukab/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 perihal Klarifikasi ulang terkait penyerahan DP4 yang tidak sesuai Jadwal. (bukti – 3)
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang menyampaikan kepada KPUD Kabupaten Sumedang tentang permohonan jadwal waktu dan tempat penyerahan berkas Calon Perseorangan sesuai surat Nomor 40/Panwaslukab/X/2012 tertanggal 01 Oktober 2012; Kemudian KPU Kabupaten Sumedang menjawab Surat Panwaslu Sumedang berkaitan dengan jadwal waktu dan tempat penyerahan dukungan bakal calon perseorangan sesuai dengan surat Nomor 188/KPU.Kab.011.329053/X /2012 tertanggal 03 Oktober 2012; (bukti – 4)
 5. Bahwa pada tahapan pencalonan, Panwaslu Kabupaten Sumedang mengawasi secara langsung pendaftaran seluruh pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik di aula KPU Kabupaten Sumedang. Pengawasan atas tahapan ini dilakukan sejak tanggal 1 s.d. 4 Oktober 2012, sesuai Surat KPU Kabupaten Sumedang Nomor 179/KPU-Kab/011.329053/IX/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Pemberitahuan menerima Penyerahan dokumen Dukungan Calon Perseorangan; (bukti – 5)
 6. Bahwa untuk pembahasan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran Pidana Pemilu, Panwaslu Kabupaten Sumedang dan *stakeholder* terkait diundang untuk membahas mengenai hal tersebut oleh Polres Sumedang; sesuai dengan Nomor B/997/X/2012/Res tertanggal 02 Oktober 2012 tentang Undangan Rakor dengan Gakumdu Kabupaten Sumedang; (bukti – 6)
 7. Bahwa untuk sosialisasi tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013; Pihak KPU Kabupaten Sumedang mengundang *stakeholder* sesuai undangan Gerakan Sumedang memilih dalam bentuk *launching* tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2013 pada tanggal 7 Oktober 2012 bertempat di alun-alun Sumedang.
 8. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang hadir dalam Rapat Koordinasi Sentra Gakumdu dalam hal penanganan pelanggaran pidana pada Pemilu Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Surat Nomor B/1049/X/2012/Res tentang Rapat Koordinasi Sentra Gakumdu Pilkada 2013; (bukti-8)
9. Bahwa Panwaslu Sumedang menghadiri rapat penyampaian hasil verifikasi persyaratan bakal pasangan calon di Aula KPU Kabupaten Sumedang pada Tanggal 22 Oktober 2012 bertempat di KPU Kabupaten Sumedang sesuai Surat Nomor 202/KPU.Kab.011.329053/X /2012 tertanggal 20 Oktober 2012;(bukti-9)
 10. Bahwa pada tahapan pencalonan, Panwaslu Kabupaten Sumedang mengawasi tes kesehatan jasmani Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sumedang, berdasar surat KPU Kabupaten Sumedang Nomor 227/KPU-Kab.011.329053/XI/2012 tertanggal 2 November 2012 perihal Undangan atas Penandatanganan MoU antara KPU Kabupaten Sumedang dengan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Sumedang tentang Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 11. Bahwa Panwaslu Sumedang memberikan materi pada saat sosialisasi pemilu kepada masyarakat dan *stakeholder* sesuai Surat KPU Kabupaten Sumedang Nomor 232/KPU.Kab.011.329053/X /2012 tertanggal 5 November 2012 tentang Permohonan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah (bukti-11);
 12. Bahwa Panwaslu Sumedang menghadiri pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013 – 2018 Nomor 07/KPU.Kab-011.320953.KWK/XI/2012 dan Nomor 08/KPU.Kab-011.320953.KWK/XI/2012 perihal Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Periode 2013-2018 di Aula KPU Kabupaten Sumedang pada Tanggal 6 November 2012 sesuai Surat Nomor 237/KPU.Kab.011.329053/X /2012 tertanggal 5 November 2012; (bukti-12)
 13. Bahwa demi ketertiban dan ketepatan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Panwaslu Kabupaten Sumedang mengadakan rapat kerja dengan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumedang, dengan Nomor 130/Panwaslukab /XI/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang Rapat Kerja Panwaslukab tentang Pemantapan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data/ Daftar Pemilih Pencalonan pada Pemilu pada 2013; (bukti-13)
 14. Pada tahapan Pemutakhiran Data/Daftar Pemilih Dan Pencalonan, Panwaslu Kabupaten Sumedang turut mengawasi verifikasi dan rekapitulasi terhadap

- Jumlah dukungan perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang dari jalur perseorangan dengan melakukan supervisi ke kecamatan-kecamatan sesuai Nomor 179/Panwaslukab /XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012 tentang Supervisi Tahapan Pemutahiran data/daftar pemilih dan Pencoblosan yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumedang (bukti-14)
15. Demi ketertiban dan ketepatan pada tahapan persiapan kampanye, pendistribusian logistik, masa tenang, pemungutan suara dan penghitungan suara, Panwaslu Kabupaten Sumedang mengadakan rapat kerja dengan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumedang, dengan Nomor 180/Panwaslukab/XI/2012 tertanggal 10 Desember 2012; (bukti-15)
 16. Himbauan dari Panwaslu Kabupaten Sumedang kepada Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tentang Penertiban Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon sesuai Surat Nomor 213/Panwaslu.Kab/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012; (bukti-16)
 17. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang mengadakan Rapat Kooordinasi dengan Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan *stakeholder* terkait pemasangan alat peraga kampanye sesuai Surat Nomor 234/Panwaslu.Kab/XII/2012 tertanggal 24 Desember 2012 tentang Rapat Koordinasi Panwaskab Sumedang; Kemudian Panwaslu Sumedang menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tersebut dengan membuat arahan dalam hal penertiban alat peraga kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumedang berdasarkan surat Nomor 256/Panwaslu.Kab/XII/2012 tertanggal 31 Desember 2012 tentang Alat Peraga Kampanye dan Masa Sosialisasi Pasangan Calon. (bukti-17)
 18. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang menghadiri undangan sosialisasi pasangan calon dan deklarasi Pemilu damai yang dilakukan KPU Kabupaten Sumedang bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai Nomor 333/KPU.Kab.011.329053/XII /2012 tertanggal 29 Desember 2012;(bukti-18)
 19. Panwaslu Kabupaten Sumedang menghimbau kepada KPU untuk menertibkan alat-alat peraga yang digunakan oleh para pasangan calon sebelum dimulainya masa kampanye, berdasarkan surat Nomor 269/Panwaslu.Kab/II/2013

- tertanggal 06 Februari 20013 tentang Penertiban Alat Peraga Kapanye Pasangan Calon Jelang Masa Kampanye; (bukti-19)
20. Bahwa Panwaslu telah memperingatkan KPU agar mengambil tindakan terkait dengan alat peraga yang dipasang oleh pasangan calon tidak sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumedang Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.011.329053/KWWK/II/2013 perihal Jadwal dan Tempat Kampanye Rapat Umum, dengan menyampaikan Surat Nomor 287/Panwaslu.Kab/II/2013 tertanggal 09 Februari 2013. (bukti-20)
 21. Permohonan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumedang untuk disampaikan kepada masing-masing Pasangan Calon sesuai Surat Nomor 290/Panwaslu.Kab/II/2013 tertanggal 11 Februari 20013. (bukti-21)
 22. Panwaslu Kabupaten Sumedang mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi pendistribusian logistik dan masa kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai surat Nomor 303/Panwaslu.Kab/II/2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Surat Edaran Kampanye dan Pengawasan Proses Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara; (bukti-22)
 23. Panwaslu Kabupaten Sumedang menyampaikan himbauan penyelenggaraan kegiatan pada masa kampanye agar berjalan dengan tertib dan sesuai aturan yang berlaku sesuai dengan Surat Nomor 306/Panwaslu.Kab/II/2013 tertanggal 16 Februari 20013 tentang Himbauan Penyelenggaraan Kegiatan dimasa Kampanye; (bukti-23)
 24. Panwaslu Kabupaten Sumedang menghimbau kepada KPU Kabupaten Sumedang untuk membersihkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan surat Nomor 308/Panwaslu.Kab/II/2013 tertanggal 16 Februari 20013 tentang Himbauan Pembersihan Alat Peraga;(bukti-24)
 25. Panwaslu Kabupaten Sumedang diundang untuk menghadiri Pengawasan Penetapan Rancangan Nota Kesepakatan KPU Provinsi dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Waktu Sejenak Penetapan Nomor Urut, dengan Nomor Surat 1064/KPU-Prov-

011/XII/2012. Perihal Rancangan Nota Kesepakatan tertanggal 28 Desember 2012 (Bukti-25)

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

a) Temuan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumedang

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menemukan dugaan pelanggaran dengan Nomor 06/Panwaslu.cam.6/Tem/I/2013 tanggal 07 Januari 2013, pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 antara pukul 11.00 WIB s.d. pukul 13.00 WIB di halaman rumah saudara Ajat di Dsn/Desa Mandalaherang RT.02 RW.07 Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang perihal dilaksanakan sosialisasi yang dilakukan oleh Cabup Tatang Sutarna dimana pada saat itu, telah dilakukan pembagian alat peraga kampanye berupa kalender berisi visi, misi dan program dan ajakan untuk memilih, serta sticker. Pasal 52 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 *juncto* Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010, berdasarkan hasil kajian dan klarifikasi saksi-saksi, Panwaslu Kabupaten Sumedang menyatakan temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilu, dikarenakan dilakukan sebelum masa kampanye dan unsur-unsur kampanye tidak secara kumulatif terpenuhi. (bukti – B.1)
2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menemukan dugaan pelanggaran dengan Nomor 02/Panwaslu.cam-2/I/2013 tanggal 07 Januari 2013, pada hari Minggu pada tanggal 6 Januari 2013, pada saat KPU melaksanakan sosialisasi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Sumedang, Paslon Nomor Urut 7 mengikutsertakan kendaraan roda 2 untuk mengantar dalam kegiatan tersebut dan kendaraan roda 4 yang digunakan melebihi jumlah yang ditentukan oleh KPU. Paslon Nomor Urut 3 ditemukan ada tim pengiring yang menggunakan kendaraan roda 2. Paslon Nomor Urut 6 Jumlah pengiring melebihi jumlah yang ditentukan oleh KPU dimana jumlahnya adalah 11 Unit Kendaraan roda empat. Diduga melanggar Surat KPU Nomor 334/KPU.Kab.011.329053/XII/2012 tentang tata tertib pelaksanaan Sosialisasi Paslon Bupati/Wakil Bupati Sumedang, berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kabupaten Sumedang hal tersebut telah ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Sumedang dengan Nomor Surat 283/Panwaslu-Kab/I/2013 pada tanggal 7 Januari 2013 perihal Dugaan Pelanggaran Tata Tertib Sosialisasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

- Sumedang. Sampai saat ini KPU Kabupaten Sumedang belum menindaklanjuti/menjawab dengan surat rekomendasi dari Panwaslu kabupaten Sumedang tersebut. (bukti – B.2)
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menemukan dugaan pelanggaran dengan Nomor 01/Panwaslu.cam-21/I/2013 tanggal 11 Januari 2013, pada hari Jumat pada tanggal 11 Januari 2013, adanya kegiatan kampanye sebelum tanggal dimulai masa kampanye yang dilakukan oleh calon Bupati Sumedang Nomor Urut 7 atas nama H. ADE IRAWAN, yang pada saat itu menyampaikan ajakan kepada peserta yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 7 pada Pemilihan Tahun 2013, diduduga melanggar Pasal 52 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 *juncto* Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010, berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kabupaten Sumedang hal tersebut tidak bisa tindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi unsur kampanye secara komulatif. (bukti - B.3)
 4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menemukan dugaan pelanggaran dengan Nomor 01/Panwaslu.cam-12/I/2013 tanggal 26 Januari 2013, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Mesjid Miftahul Huda Dusun Cijati RT 01/RW 02 Desa Sirnasari Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, dilaksanakan pengajian rutin Alhidayah yang dihadiri oleh ibu-ibu pengajian dan oleh pengurus DKM Mesjid Miftahul Huda. Dalam acara tersebut hadir pula salah satu Calon Bupati Sumedang Nomor Urut 1, bernama H. DIDI AHMAD DJAMHIR. Pada saat sdr.H. DIDI AHMAD DJAMHIR diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri, sdr. sdr.H. DIDI AHMAD DJAMHIR meminta doa restu dan mengajak peserta pengajian untuk memilih ybs pada saat hari H dan di ujung acara, sdr.H. DIDI AHMAD DJAMHIR menyerahkan bantuan berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada bapak Parja untuk keperluan Mesjid. Pasal 52 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 *juncto* Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010. berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kabupaten Sumedang hal tersebut tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu. (bukti – B.4)
 5. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menemukan dugaan pelanggaran dengan Nomor 14/Panwaslu.cam-022/I/2013 tanggal 28 Januari 2013, pada hari

Minggu pada tanggal 27 Januari 2013, di Gor Bulutangkis HWD Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang telah diadakan Acara Dialog "Optimalisasi peran RT/RW dalam Pembangunan" baik narasumber pertama yaitu Sdr. H. Doni Ahmad Munir, ST, MM maupun Narasumber Kedua yaitu Sdr. H. Endang sukandar, Drs, M.Si (HES) dalam pemaparannya terindikasi melakukan Kampanye sebelum masa kampanye dimana ada ajakan, himbauan, dan do'a restu agar para RT/RW mendukung Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Nomor Urut 7. HES-HADE pada tanggal 24 Februari 2013. Dalam orasi HES juga memaparkan program kerja dan janji-janji yang akan dipenuhinya jika menjabat sebagai bupati Kab. Sumedang diakhir acara ada pembagian ada pembagian uang transport bagi peserta (RT/RW) sebesar Rp. 50.000,00 per peserta oleh panitia dari LPM Citra Tandang Pembangunan Kabupaten Sumedang dengan Ketua sdr. Nina Marlina, S.Pd yang merupakan Bendahara PPP. Diduga melanggar Pasal 52 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 *juncto* Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010; berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kabupaten Sumedang hal tersebut tidak bisa tindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur kampanye sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. (bukti – B.5)

6. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menemukan dugaan pelanggaran dengan Nomor 01/Panwaslu.cam-6/Tem/II/2013 tanggal 31 Januari 2013, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 10.30 WIB, terlihat Kades Margaluyu (Dede Chaerul Falah) bertindak menguntungkan salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang dengan menggunakan kendaraan roda 4 yang kaca belakangnya dipasang sticker/poster Paslon Nomor Urut 7 (H. Endang Sukandar, Drs, M.Si dan Drs H. Ade Irawan, M.Si) diduga melanggar Pasal 116 ayat (4) UU Nomor 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kecamatan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu tetapi telah melanggar Pasal 16 huruf a PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; sehingga berkas laporan dilimpahkan kepada Instansi yang berwenang dalam hal ini Bupati Kabupaten Sumedang dengan Surat Nomor 294/Panwaslu-Kab/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Dugaan Pelanggaran Kepala Desa. Sampai saat ini pihak instansi

- yang berwenang belum menindaklanjuti Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Sumedang. (bukti – B.6)
7. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menemukan dugaan pelanggaran dengan Nomor 02/Panwaslu.cam-21/II/2013 tanggal 13 Februari 2013, bahwa pada tanggal 8 Februari 2013, 11 s.d. 13 Februari 2013 pelanggaran atas larangan kampanye berupa “melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan atau kendaraan di jalan raya”; diduga telah melanggar Pasal 78 huruf j UU Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008. Berdasarkan hasil kajian Panwaslu merupakan pelanggaran pemilu dan berkas telah disampaikan ke KPU Kabupaten Sumedang Nomor 329/Panwaslu-Kab/II/2013/2013 tanggal 21 Februari 2013, sampai saat ini pihak KPU Kabupaten Sumedang belum menindaklanjuti Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Sumedang. (bukti – B.7)
 8. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menemukan dugaan pelanggaran dengan Nomor 01/Panwaslu.cam-1/II/2013 tanggal 13 Februari 2013, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 pukul 18.30 sebagian warga Desa berkumpul di depan Balai Kades Margalaksana bersama-sama dengan Kepala Desa kemudian menyambut kedatangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 lalu masuk ke Balai Desa. Acara dibuka oleh Kepala Desa Kemudian Kepala Desa mempersilahkan pasangan calon no 6 memberikan sambutan, isi dari sambutan Pasangan Calon Nomor Urut 6 diantaranya meminta doa dan dukungan dari warga yang hadir. Diduga telah melanggar Pasal 116 ayat (4) UU Nomor 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; berdasarkan kajian tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu tetapi telah melanggar Pasal 16 huruf a PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; berdasarkan hasil kajian Panwaslu bahwa tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran. (bukti – B.8)
 9. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menemukan dugaan pelanggaran dengan Nomor 47/Panwaslu.cam-03/II/2013 tanggal 15 Februari 2013, pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013, Sdr. Suryana Lengkong sbg Kepala Desa Cipacing mengikuti iring-iringan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan menggunakan kendaraan minibus Merk Suzuki Carry warna Silver Nomor Pol. D 1491 EN yang terpasang banner Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati

Sumedang Nomor Urut 6 dan memakai kaos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Nomor Urut 6 (TAUFIQ GUNAWANSYAH,S.Ip., M.Si. dan H.USEP KAMARUZ-ZAMAN, Ir. MM) yang bertuliskan TA-HU di dada sebelah kiri, di bagian tengah bertuliskan PARTAI GOLKAR, dan dibawahnya ada lambang TOP. Diduga melanggar Pasal 116 ayat (4) UU Nomor 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dg UU Nomor 12 Tahun 2008; berdasarkan hasil kajian dan telaahan hal tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu; tetapi aturan yang dilanggar adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga berkas pelanggaran tersebut dilaporkan ke Instansi yang berwenang dalam hal ini Bupati Sumedang yang ditembuskan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Camat Jatinangor dan Badan permusyawaratan Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor; dengan Surat Nomor 324/Panwaslu-Kab/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 perihal Dugaan Pelanggaran Kepala Desa. Sampai saat ini pihak instansi yang berwenang belum menindaklanjuti Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Sumedang. bukti – B.09)

10. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menemukan dugaan pelanggaran dengan Nomor 02/Panwaslu.cam-10/II/2013 tanggal 20 Februari 2013, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013, terlihat Kepala Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar, ikut memobilisasi rombongan peserta kampanye Paslon Nomor Urut 7 (Agus Welianto Santoso-Hj.Muly Mulyati Sukarya); Diduga melanggar Pasal 116 ayat (4) UU Nomor 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; berdasarkan hasil kajian dan telaahan hal tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu; (bukti – B-10)
11. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menemukan dugaan pelanggaran dengan Nomor 2/Panwaslu.cam-17/II/2013 tanggal 23 Februari 2013, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 21.00 WIB pada saat PPL sedang melakukan pengawasan di wilayah kerjanya di Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang, telah didapat informasi bahwa ada seseorang yang membagi-bagikan uang dengan maksud agar penerima uang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk Gubernur dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk Bupati. Diduga melanggar Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; berdasarkan

hasil kajian telah memenuhi unsur mengenai pelanggaran pidana pemilu sebagaimana yang dituangkan dalam pasal di atas; dan berkas pelanggaran tersebut telah dilimpahkan ke Polres Sumedang Surat Nomor 02/Panwaslu-cam-17/II/2013 Tanggal 5 Maret 2013 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dan Bukti Tanda Terima Surat Nomor B/114/III/2013 pada tanggal 8 Maret 2013, Proses penanganan masih berlangsung di Polres Sumedang (bukti – B.11)

12. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menemukan dugaan pelanggaran dengan Nomor 01/Panwaslu.Kab/II/2013 tanggal 25 Februari 2013, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 Jam 07.30 WIB diketahui bahwa sdr.Ence Cardana telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saudari Ayin, Saudara Ence Adut dan Cece dan meminta agar penerima uang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 (HES-HADE) pada saat pencoblosan. Diduga melanggar Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; berdasarkan hasil kajian dan saksi-saksi telah memenuhi unsur mengenai pelanggaran pidana pemilu sebagaimana yang dituangkan dalam pasal di atas; dan berkas pelanggaran tersebut telah dilimpahkan ke Polres Sumedang surat Nomor 01/Panwaslu.Kab/II/2013 pada tanggal 5 Maret 2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dan Bukti Tanda Terima Surat Nomor B/114/III/2013 pada tanggal 8 Maret 2013; Proses penanganan masih berlangsung di Polres Sumedang (bukti – B.12).

b) Laporan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumedang

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor 01/Panwaslu.cam-17/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 14.00 Wib pada saat petugas PPS melakukan Verifikasi faktual Daftar Dukungan Tambahan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Sumedang a.n. H.Oom Supriatna – Hj. Erni Juwita, diketahui bahwa identitas pelapor dan istrinya yang bernama sdri. Nining, serta identitas sdr.Rukanta, dan sdri.Idah telah masuk ke dalam daftar dukungan serta tandatangannya dipalsukan. Diduga melanggar Pasal 115 ayat (6) UU Nomor 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; berdasarkan hasil kajian dan klarifikasi dari saksi-saksi

- yang diminta keterangan serta waktu kejadian telah melebihi batas waktu (waktu kejadian lebih dari 7 hari); karena waktu kejadian pada tanggal 15 September 2013, sehingga hal tersebut tidak bisa ditindaklanjuti. (bukti-B.13)
2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor 01/Panwaslu.cam.08/I/2013 tanggal 09 Januari 2013, pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013, baliho Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H.Endang Sukandar dan H. Ade Irawan) berukuran 80 x 100 cm dipasangkan pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 di Kampung Cihaur, diketahui telah hilang dari tempat pemasangan semula. Diduga melanggar Pasal 116 ayat (3) UU Nomor 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, berdasarkan hasil kajian dan keterangann saksi-saksi yang diklarifikasi kurang memenuhi dan fakta-fakta laporan yang diberikan kurang lengkap sehingga dugaan pelanggaran tersebut tidak bisa ditindaklanjuti. (bukti – B.14)
 3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor 02/Panwaslu.cam-8/I/2013 tanggal 15 Januari 2013, pada hari Minggu 13 Januari 2013, baliho Pasangan Calon Nomor Urut 6 (H.Taofiq Gunawansyah dan H. Usep Komaruzaman) yang terpasang di depan rumah pelapor, diketahui telah rusak. Diduga melanggar Pasal 116 ayat (3) UU Nomor 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; hasil kajian tidak memenuhi unsur pelanggaran dikarenakan bukti-bukti tidak memenuhi unsur pelanggaran.(bukti – B.15)
 4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor 01/Panwaslu.cam-10/II/2013 tanggal 2 Februari 2013, pada tanggal 28 Januari 2013 dilakukan penebangan pohon di pinggir jalan depan rumah sdr.Sanusi dan merusak baliho Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Agus Welianto Santoso, SH – Hj. Mully Mulyati Sukarya, S.Pd) diduga melanggar Pasal 116 ayat (3) UU Nomor 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kabupaten Sumedang dan klarifikasi saksi-saksi tidak bisa ditindak lanjuti karena fakta-fakta laporan dan saksi saksi tidak mendukung terhadap pelanggaran tersebut. (bukti – B.16)

5. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor 02/Lap.Pelanggaran/II/2013 tanggal 5 Februari 2013, pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013, sdr.Kodir Zah Fauzi melaporkan bahwa sdr.lim Maulana sebagai KPPS TPS I dianggap bersikap tidak netral dan berpihak kepada Paslon HES-HADE. dengan mengundang Paslon HES-HADE untuk hadir dalam acara pengajian di Ds.Cinangerang; diduga melanggar Pasal 10, Pasal 14 Peraturan bersama KPU, Bawaslu, DKPP tentang Kode Etik; berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Sumedang dan saksi-saksi tidak bisa ditindaklanjuti dikarenakan Saudara Terlapor (Sdr. lim) memfasilitasi paslon sebelum yang bersangkutan menjadi anggota KPPS. (bukti – B.17)

6. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor 02/Panwaslu.Kab/II/2013 tanggal 26 Februari 2013, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 jam 11.00 WIB, H. OOM SUPRIATNA, SE, melaporkan berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan Paslon HES + HADE:

- a) *money politic*
- b) iming-iming Domba tiap Desa
- c) korcam/Kordes berangkat Umroh
- d) intimidasi SMS ke Orang tua Mahasiswa/i STKIP
- e) PKL (Praktek Kerja Lapangan) Mahasiswa sebelum waktunya
- f) baliho masih ada pada saat pencoblosan
- g) baliho ajakn sebelum kampanye
- h) Lembaga pendidikan sebagai ajang politik praktis

Berdasarkan pelaporan tersebut di atas; hasil kajian dan keterangan saksi-saksi hanya huruf (a) yang bisa ditindaklanjuti yang unsur pelanggaran pemilu terpenuhi; sedangkan laporan dugaan pelanggaran mengenai huruf g yaitu baliho ajakan sebelum masa kampanye; Kami sudah melayangkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Sumedang tentang penertiban baliho/atau sebutan lain (bukti-19) dan (bukti-20). Sedangkan hal-hal yang lain yaitu poin b, poin c, poin d, poin e, poin f, poin h, tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti, sehingga tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu; (bukti – B.18)

7. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor 04/Panwaslu.Kab/III/2013 tanggal 1 Maret 2013, hari Jumat tanggal 1 Maret 2013, Sdr. Dadang Kusna Efendi, yang melaporkan pada tanggal 24 Februari 2013 melihat hampir seluruh perusahaan yang berada di wilayah (± 32 perusahaan) tidak meliburkan karyawannya yang bekerja pada shift pagi dan di perusahaan tersebut tidak ada TPS; diduga melanggar Pasal 117 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004; berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Panwaslu Kabupaten Sumedang tidak bisa memenuhi unsur pelanggaran pemilu dikarenakan tidak terbukti perusahaan tersebut menghalang-halangi warga negara yang memiliki hak untuk memberikan suara pada saat pemungutan suara; tetapi memberikan waktu kepada seluruh karyawan untuk memberikan hak suaranya pada saat waktunya secara bergantian. (bukti – B.19)

C. KETERANGAN PANWASLU KABUPATEN SUMEDANG BERKAITAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN YANG DIMOHONKAN

1. Bahwa terhadap pernyataan permohonan poin 1: diduga telah terjadi *money politic* secara sistematis, terstruktur dan masif yang telah dilakukan oleh pasangan nomor urut tujuh dan/atau Drs. H. Endang Sukandar, M.Si dan H. Ade Irawan di Desa Sukajadi Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang; **Berdasarkan fakta dan data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menemukan dan menerima laporan dari masyarakat mengenai hal tersebut berkasnya sudah kami limpahkan ke Kepolisian Resor Sumedang sebanyak 2 (dua) berkas yaitu:**
 - a. Berdasarkan hasil temuan dari Sdr. Sanuddin (Pengawas Pemilu Lapangan Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel) pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira Pukul 21.00 WIB pada saat PPL sedang melakukan pengawasan di wilayah kerjanya telah didapat informasi bahwa ada seseorang yang membagi-bagikan uang dengan maksud agar penerima uang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk Bupati/Wakil Bupati Sumedang, dengan identitas terlapor Sdr. Rusmana Dusun Cisetra Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel, dengan Saksi-saksi Sdr. Sukmirah, Cacah, Onih dan Erus dengan bukti-bukti 4 (empat) buah amplop putih dengan tulisan

Gubernur Nomor 2 Bupati Nomor 5, masing-masing berisi uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Surat Nomor 02/Panwaslu-cam-17/II/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dan Bukti Tanda Terima Surat Nomor B/114/III/2013 pada tanggal 8 Maret 2013. (bukti – B.11)

- b. Berdasarkan Laporan dari Sdr. Yon Heryanto (Dsn. Cikawung RT. 01/03 Desa Sukajadi Kecamatan Wado) pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira Pukul 07.30 WIB, diketahui Sdr. Ence Cardana telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ayin, Sdr. Ence Adut dan Cece dan meminta agar penerima uang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 (HES-HADE) pada saat pencoblosan, dengan saksi-saksi Sdr. Harun, Sdr. Suhaya dan Sdr. Odo yang beralamat di Desa Sukajadi Kecamatan Wado, dengan bukti-bukti uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), penanganannya sudah dilimpahkan ke Polres Sumedang Nomor 01/Panwaslu.Kab/II/2013 pada tanggal 5 Maret 2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dan Bukti Tanda Terima Surat Nomor B/114/III/2013 pada tanggal 8 Maret 2013. (bukti – B.12)
2. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok-pokok alasan permohonan poin 2 yang menyatakan diduga Nomor Urut 7 telah memanfaatkan Kampus Unsap Kabupaten Sumedang untuk Kampanye Kegiatan politik praktis dan mempengaruhi mahasiswa untuk mendukung kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7 kemudian terjadi intimidasi terhadap orang tua/mahasiswa melalui SMS yang dilakukan pada saat masa tenang. **“Berdasarkan hasil kajian dan saksi-saksi yang diklarifikasi oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Sumedang bahwa hal tersebut tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti terhadap laporan yang diberikan tidak lengkap, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.”**; (bukti – B.18)
3. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok-pokok alasan permohonan poin 3 yang menyatakan adanya memobilisasi mahasiswa dengan cara melaksanakan pukul sebelum waktunya yaitu tanggal 15 Januari s.d. 06 Februari 2013;. **“Berdasarkan hasil kajian dan saksi-saksi yang diklarifikasi oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Sumedang bahwa hal tersebut tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti terhadap**

- laporan yang diberikan tidak lengkap, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.”;**
(bukti – B.18)
4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok-pokok alasan permohonan poin 4 yang menyatakan adanya pemamfaatan Yayasan Sebelas April (STKIP/UNSAP). Adapun contoh dimanfaatkannya Yayasan Sebelas April (STKIP/UNSAP) oleh Drs. H. Endang Sukandar, M.Si yaitu terjadi di Desa Narimbang Kecamatan Conggeang, dan hal ini terjadi juga diseluruh Desa di Kabupaten Sumedang dengan diangkut oleh Kendaraan yang memakai gambar/symbol HES-HADE dan/atau pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 7. **Berdasarkan hasil kajian dan saksi-saksi yang diklarifikasi oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Sumedang bahwa hal tersebut tidak didukung oleh fakta dan bukti terhadap laporan yang diberikan tidak lengkap, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti”;** (bukti – B.18)
 5. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok-pokok alasan permohonan poin 5 yang menyatakan pada Tanggal 24 Februari 2013 masih tertempel Baliho pohon yang terletak di Desa Tamansari Kecamatan Cibugel dan diambil pada jam 12.00 siang oleh Timnya seorang PNS/Guru, Mengenai Baliho yang masih tertempel pada saat masa tenang, Panwaslu Kabupaten Sumedang menghimbau kepada KPU Kabupaten Sumedang yang tembusannya disampaikan kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang untuk membersihkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan Surat Nomor 213/Panwaslu.Kab/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2013 tentang Himbauan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon, dan Surat Nomor 308/Panwaslu.Kab/II/2013 tertanggal 16 Februari 2013 tentang Himbauan Pembersihan Alat Peraga, dan selain itu pada masa tenang **Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Sumedang tidak ada Laporan dari masyarakat maupun temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”** (bukti – B.18)
 6. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok-pokok alasan permohonan poin 6 yang menyatakan memasang baliho yang bernada ajakan yang

dilaksanakan sebelum jadwal kampanye, Panwaslu Kabupaten Sumedang telah berupaya: (bukti – B.20)

- a) Panwaslu Kabupaten Sumedang mengadakan rapat koordinasi dengan Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan *stakeholder* terkait pemasangan alat peraga kampanye sesuai Surat Nomor 234/Panwaslu.Kab/XII/2012 tertanggal 24 Desember 2012 tentang Rapat Koordinasi Panwaskab Sumedang;
- b) Menindaklanjuti hasil Rapat koordinasi tersebut Panwaslu Kabupaten Sumedang membuat arahan dalam hal penertiban alat peraga kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumedang berdasarkan surat Nomor 256/Panwaslu.Kab/XII/2012 tertanggal 31 Desember 2012 tentang Alat Peraga Kampanye dan Masa Sosialisasi Pasangan Calon.
- c) Panwaslu Kabupaten Sumedang menghimbau kepada KPU yang tembusannya disampaikan kepada seluruh pasangan calon untuk menertiban alat-alat peraga yang digunakan oleh para pasangan calon sebelum dimulainya masa kampanye, berdasarkan surat Nomor 269/Panwaslu.Kab/II/2013 tertanggal 06 Februari 2013 tentang Penertiban Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Jelang Masa Kampanye;
- d) Pengawasan Panwaslu Kabupaten mengenai alat peraga yang dipasang oleh Pasangan calon tidak sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumedang Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.011.329053/KWK/II/2013 dengan menyampaikan Surat Nomor 287/Panwaslu.Kab/II/2013 tertanggal 09 Februari 2013.
- e) Permohonan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumedang yang ditembuskan kepada masing-masing Pasangan Calon sesuai Surat Nomor 290/Panwaslu.Kab/II/2013 tertanggal 11 Februari 20013;

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran

a. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:

- 1) Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menemukan dugaan pelanggaran dengan Nomor 02/Panwaslu.cam-21/II/2013 tanggal 13 Februari 2013, bahwa pada tanggal 8 Februari 2013, 11 s.d. 13 Februari 2013 pelanggaran atas larangan kampanye berupa “melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan atau kendaraan di

jalan raya”; diduga telah melanggar Pasal 78 huruf j UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008. Berdasarkan hasil kajian Panwaslu merupakan pelanggaran pemilu dan berkas telah disampaikan ke KPU Kabupaten Sumedang Nomor 329/Panwaslu-Kab/II/2013/2013 tanggal 21 Februari 2013, Sampai saat ini pihak KPU Kabupaten Sumedang belum menindaklanjuti Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Sumedang. (bukti – B.7)

b. Pelanggaran Kode Etik PEMILU, yaitu:

- 1) Tidak terjadi pelanggaran Kode Etik Pemilu

c. Pelanggaran Pidana PEMILU, yaitu:

- 1) Berdasarkan hasil temuan dari Sdr. Sanuddin (Pengawas Pemilu Lapangan Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel) pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira Pukul 21.00 WIB pada saat PPL sedang melakukan pengawasan di wilayah kerjanya telah didapat informasi bahwa ada seseorang yang membagi-bagikan uang dengan maksud agar penerima uang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk Bupati/Wakil Bupati Sumedang, dengan identitas terlapor Sdr. Rusmana Dusun Cisetra Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel, dengan Saksi-saksi Sdr. Sukmirah, Cacah, Onih dan Erus dengan bukti-bukti 4 (empat) buah amplop putih dengan Tulisan Gubernur Nomor 2 Bupati Nomor 5, masing-masing berisi uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), Surat Nomor 02/Panwaslu-cam-17/II/2013 Tanggal 5 Maret 2013 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dan Bukti Tanda Terima Surat Nomor B/114/III/2013 pada tanggal 8 Maret 2013. Proses penanganan masih berlangsung di Polres Sumedang (bukti – B.11)
- 2) Berdasarkan Laporan dari Sdr. Yon Heryanto (Dsn. Cikawung RT. 01/03 Desa Sukajadi Kecamatan Wado) pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira Pukul 07.30 WIB, diketahui Sdr. Ence Cardana telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ayin, Sdr. Ence Adut dan Cece dan meminta agar penerima uang memilih pasangan nomor urut 7 (HES-HADE) pada saat pencoblosan, dengan saksi-saksi Sdr. Harun, Sdr. Suhaya dan Sdr. Odo yang beralamat di Desa Sukajadi Kecamatan Wado, dengan bukti-bukti uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),

penanganannya sudah dilimpahkan ke Polres Sumedang Nomor 01/Panwaslu.Kab/II/2013 pada tanggal 5 Maret 2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dan Bukti Tanda Terima Surat Nomor B/114/III/2013 pada tanggal 8 Maret 2013. Proses penanganan masih berlangsung di Polres Sumedang (bukti – B.12)

d. Pelanggaran lain yang diteruskan kepada Instansi yang berwenang

- 1) Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menemukan dugaan pelanggaran dengan Nomor 02/Panwaslu.cam-18/I/2013 tanggal 07 Januari 2013, pada hari Minggu pada tanggal 6 Januari 2013, pada saat KPU melaksanakan Sosialisasi Pasangan Calon Bupati/Wk.Bupati Sumedang, Paslon Nomor Urut 7 mengikutsertakan kendaraan roda 2 untuk mengantar dalam kegiatan tersebut dan kendaraan roda 4 yang digunakan melebihi jumlah yang ditentukan oleh KPU. Paslon Nomor Urut 3 ditemukan ada tim pengiring yang menggunakan kendaraan roda 2. Paslon Nomor Urut 6 Jumlah pengiring melebihi jumlah yang ditentukan oleh KPU dimana jumlahnya adalah 11 unit kendaraan roda empat. Diduga melanggar Surat KPU Nomor Urut 334/KPU.Kab.011.329053/XII/2012 tentang tata tertib pelaksanaan Sosialisasi Paslon Bupati/ Wk.Bupati Sumedang, berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kabupaten Sumedang hal tersebut telah ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Sumedang dengan Nomor Surat 283/Panwaslu-Kab/I/2013 pada tanggal 7 Januari 2013 perihal Dugaan Pelanggaran Tata Tertib Sosialisasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang. Sampai saat ini KPU Kabupaten Sumedang belum menindaklanjuti/menjawab dengan surat rekomendasi dari Panwaslu kabupaten Sumedang tersebut. (bukti – B.2)
- 2) Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menemukan dugaan pelanggaran dengan Nomor 01/Panwaslu.cam-26/II/2013 tanggal 31 Januari 2013, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 10.30 Wib, terlihat Kades Margaluyu (Dede Chaerul Falah) bertindak menguntungkan salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang dengan menggunakan kendaraan roda 4 yang kaca belakangnya dipasang sticker/poster Paslon Nomor Urut 7 (H. Endang Sukandar, Drs, M.Si dan Drs H. Ade Irawan, M.Si) diduga melanggar Pasal 116 ayat (4) UU Nomor 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; berdasarkan hasil kajian

panwaslu Kecamatan Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu tetapi telah melanggar Pasal 16 huruf a PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; sehingga berkas laporan dilimpahkan kepada Instansi yang berwenang dalam Hal ini Bupati Kabupaten Sumedang dengan Surat Nomor 294/Panwaslu-Kab/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Dugaan Pelanggaran Kepala Desa. Sampai saat ini pihak instansi yang berwenang belum menindaklanjuti Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Sumedang. (bukti – B.6);

- 3) Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumedang telah menemukan dugaan pelanggaran dengan Nomor 47/Panwaslu.cam-03/II/2013 tanggal 15 Februari 2013, pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013, Sdr. Suryana Lengkong sbg Kepala Desa Cipacing mengikuti iring-iringan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan menggunakan kendaraan Minibus Merk Suzuki Carry warna Silver Nomor Pol. D 1491 EN yang terpasang banner Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Sumedang Nomor Urut 6 dan memakai kaos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Nomor Urut 6 (TAUFIQ GUNAWANSYAH, S.Ip., M.Si. dan H.USEP KAMARUZ-ZAMAN, Ir.MM) yang bertuliskan TA-HU di dada sebelah kiri, di bagian tengah bertuliskan PARTAI GOLKAR, dan dibawahnya ada lambang TOP. Diduga melanggar Pasal 116 ayat (4) Nomor 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; berdasarkan hasil kajian dan telaahan hal tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu; tetapi aturan yang dilanggar adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga berkas pelanggaran tersebut dilaporkan ke Instansi yang berwenang dalam hal ini Bupati Sumedang yang ditembuskan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Camat Jatinangor dan Badan permusyawaratan Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor; dengan Surat Nomor 324/Panwaslu-Kab/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 perihal Dugaan Pelanggaran Kepala Desa. Sampai saat ini pihak instansi yang berwenang belum menindaklanjuti Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Sumedang. (bukti – B.09).

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula meminta keterangan tertulis kepada Kapolres Sumedang dan Kapolres Sumedang telah menyampaikan

keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2013 yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan pokok permohonan poin 1 yaitu dugaan telah terjadinya *money politic*, Penyidik Polres Sumedang telah menerima 2 (dua) berkas penerusan dugaan pelanggaran pidana Pemilu dari Panwaslu Kabupaten Sumedang yaitu:
 - Penerusan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor 02/Panwaslu.cam-17/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Laporan Polisi Nomor LP/64/B/III/2013/Jbr/Res.Smd tanggal 11 Maret 2013 atas nama pelapor Drs. DADANG PRIYATNA, M.Si., (Ketua Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Panwaslu Kabupaten Sumedang). Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/64/B/III/2013/Jbr/Res.Smd tanggal 11 Maret 2013, Penyidik Polres Sumedang telah melakukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) orang saksi dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 4 (empat) buah amplop berwarna putih dengan tulisan "Gubernur Nomor 2 Bupati Nomor .6" berisi uang tunai masing-masing sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Hasil penyidikan diduga bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Cisetra Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang telah terjadi tindak pidana dengan sengaja member, atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dua kali dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 dan UU Nomor 12 Tahun 2008 yang diduga dilakukan oleh sdr.Rusmana dengan cara memberikan amplop berisi uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada warga Dusun Cisetra Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang dengan maksud agar penerima amplop berisi uang tersebut dapat memilih pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (H.IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDIN dan H.TATANG FARHANUL HAKIM) serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Nomor Urut 6 (H.TAUFIQ GUNAWANSYAH dan H.USEP KOMARUZZAMAN);

- Berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, sdr.RUSMANA sudah ditetapkan sebagai Tersangka dan berdasarkan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/24/III/2013/Reskrim tanggal 21 Maret 2013, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 pukul 09.00 WIB akan dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Rusmana;
- Penerusan dugaan pelanggaran pidana pemilu Nomor 01/Panwaslukab/111/2013 tanggal 5 Maret 2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Laporan Polisi Nomor LP/65/B/III/2013/Jbr/Res.Smd tanggal 11 Maret 2013 atas nama pelapor Drs.DADANG PRIYATNA,M.Si., (Ketua . Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Panwaslu Kab.Sumedang);
- Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/65/B/III/2013/Jbr/Res.Smd tanggal 11 Maret 2013, Penyidik Polres Sumedang telah melakukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) orang saksi dan melakukan penyitaan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Hasil penyidikan diduga bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 07.30 WIB di Kp.Sukamanah Dsn.Cikawung Ds.Sukajadi Kec.Wado Kab.Sumedang telah terjadi tindak pidana dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dua kali dengan UU Nomor 8 tahun 2005 dan UU Nomor 12 Tahun 2008 yang diduga dilakukan oleh sdr.ENCE CARDANA dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada warga Kp.Sukamanah Dsn.Cikawung Ds.Sukajadi Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dengan maksud agar penerima uang tersebut dapat memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Nomor Urut 7 (H.ENDANG SUKANDAR dan H.ADE IRAWAN);
- Berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, sdr.ENCE CARDANA sudah ditetapkan sebagai tersangka dan berdasarkan Surat Panggilan Nomor

S.Pgl/23/111/2013/Reskrim tanggal 20 Maret 2013, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 pukul 10.00 WIB akan dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. ENCE CARDANA;

- Setelah pemeriksaan terhadap Tersangka RUSMANA dan Tersangka ENCE CARDANA selesai, maka Penyidik Polres Sumedang akan melakukan pemberkasan untuk selanjutnya Berkas Perkara dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penelitian tahap pertama.
- b. Berkaitan dengan pokok permohonan poin 2 sampai dengan poin 6, kami tidak bisa memberikan penjelasan karena hal tersebut merupakan kewenangan Panwaslu dan kami tidak pernah menerima penerusan laporan tersebut dari pihak Panwaslu Kabupaten Sumedang.

[2.9] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang (MODEL DB – KWK. KPU) tanggal 4 Maret 2013 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Sumedang, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan para Pemohon salah objek (*error in objecto*), sebagai berikut:

[3.5.1] Sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang (MODEL DB – KWK. KPU) tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu tiga belas dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumedang Nomor 13/Kpts/KPU.Kab.011.329053/KWK/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013, tanggal 4 Maret 2013;

[3.5.2] Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyatakan, *“KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 - KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU)”*.

[3.5.3] Para Pemohon dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonannya mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 13/Kpts/KPU.Kab.011.329053/KWK/III/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013, tanggal 4 Maret 2013 (seharusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013);

[3.5.4] Menurut Mahkamah, dengan merujuk ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 maka dalam permohonan *a quo* yang menjadi objek permohonan seharusnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang (MODEL DB - KWK.KPU) tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu tiga belas dan **bukan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 13/Kpts/KPU.Kab. 011.329053/KWK/III/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013, tanggal 4 Maret 2013 (seharusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013); [vide bukti Pemohon P-3 = bukti T-5 = bukti PT-3]. Selain itu, menurut Mahkamah, penerbitan Keputusan Termohon Nomor 13/Kpts/KPU.Kab.011.329053/KWK/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 yang tidak menyebutkan sama sekali perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah suatu keputusan yang mendasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang (MODEL DB - KWK.KPU) tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu tiga belas, sehingga seandainya pun Keputusan Termohon Nomor 13/Kpts/KPU.Kab. 011.329053/KWK/III/2013 dibatalkan, maka hal tersebut tidak akan membatalkan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.5.5] Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, Putusan Nomor 15/PHPU.D-XI/2013, Putusan Nomor 16/PHPU.D-XI/2013, Putusan Nomor 17/PHPU.D-XI/2013 ketiganya bertanggal 11 Maret 2013, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah “**keputusan atau berita acara rekapitulasi**” Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;

[3.5.6] Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 13/Kpts/KPU.Kab.011.329053/KWK/III/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013, tanggal 4 Maret 2013, (seharusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013) yang dijadikan objek permohonan oleh para Pemohon, **substansinya** merupakan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumedang Tahun 2013;

[3.5.7] Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang (MODEL DB – KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Sumedang (Model DB1 - KWK.KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Sumedang (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU) tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu tiga belas [vide bukti P-4 = bukti T-4 = bukti PT-2], tanpa nomor, tertanggal empat bulan Maret tahun dua ribu tiga belas inilah yang seharusnya menjadi objek permohonan para Pemohon karena Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang) tidak membuat Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;

[3.5.8] Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 13/Kpts/KPU.Kab.011.329053/KWK/III/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013, bertanggal 4 Maret 2013 (seharusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun

2013), menurut Mahkamah objek permohonan para Pemohon **salah/keliru**, sehingga secara formil permohonan para Pemohon, dalam hal ini objek permohonan, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;

[3.5.9] Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan para Pemohon salah objek adalah beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang permohonan para Pemohon salah objek beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;

[4.3] Objek permohonan para Pemohon salah;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;
2. Objek permohonan para Pemohon salah;

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing

sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani